

**PERAN TARUNA POLITEKNIK IMIGRASI DALAM PENYULUHAN PENCEGAHAN  
PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) NON-PROSEDURAL OLEH KANTOR  
IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN DI KECAMATAN PARANG KABUPATEN  
MAGETAN**

*(The Role Of Immigration Polytechnic Cadets in Preventing Non-Procedural PMI  
(Indonesian Migrant Worker) Socialization With Immigration Office Class II of Non-Border  
Control Madiun In Magetan Regency)*

P-ISSN:2722-502X

<https://journal.poltekim.ac.id/index.php/jaim/article/view/1>

DOI:10.34005/jaim.1

**Ale Alfero Deputra**  
alealfero04@gmail.com  
Politeknik Imigrasi

**Respati Triana Putri**  
respati144@gmail.com  
Politeknik Imigrasi

**Sri Kuncoro Bawono**  
chorobawono@gmail.com  
Politeknik Imigrasi

**Abstract:** Nowadays, in order to meet the increasing economic needs, one of the attractive jobs for Indonesians because of their promising income is working abroad as Indonesian Migrant Workers (PMI). However, due to the lack of understanding and knowledge of the community as well as several other limitations, many of the people who are interested in becoming PMI use channels that are not in accordance with the applicable administration. The presence of Non-Procedural PMI can actually endanger the safety of the person and give a bad image to other countries. Therefore, taking advantage of the Latjapura moment in 2021, the Immigration Polytechnic Cadets took the initiative to take part in socializing the prevention of Non-Procedural PMI together with the Madiun Immigration Office in Magetan Regency. With this socialization method, this activity went smoothly and resulted in an understanding to the public of the dangers of becoming a Non-Procedural PMI and the ease of making passports for PMIs through proper administration.

**Keywords:**Indonesia Migrant Workers; Socialization: Immigration Polytechnic

**Abstrak:** Dewasa ini, demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang kian meningkat, salah satu pekerjaan yang menarik bagi warga Indonesia karena penghasilannya yang terbilang menjanjikan ialah bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun demikian, disebabkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang serta beberapa keterbatasan lainnya, banyak dari masyarakat yang berminat menjadi PMI menggunakan jalur yang tidak sesuai dengan administratif yang berlaku. Kehadiran PMI NonProsedural justru dapat membahayakan keselamatan diri orang tersebut dan memberikan citra buruk pada negara lain. Oleh karena itu, memanfaatkan momen Latjapura tahun 2021, Taruna Politeknik Imigrasi berinisiatif untuk turut andil dalam mensosialisasikan pencegahan PMI Non-Prosedural bersama dengan Kantor imigrasi Madiun di Kabupaten Magetan. Dengan metode sosialisasi tersebut, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya menjadi PMI Non-Prosedural dan mudahnya pembuatan paspor bagi PMI melalui administrasi yang benar. **Kata Kunci:** ; Pekerja Migran Indonesia, Sosialisasi, Politeknik Imigrasi

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, salah satu usaha yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ialah bekerja di negaranya. Dewasa ini, karena keadaan perekonomian negara kerap tidak stabil, lowongan pekerjaan yang tersedia di Indonesia menjadi tidak seluas dahulu dan upah yang diberikan kadang tidak sesuai dengan porsi pekerjaan. Oleh karena itu, banyak WNI yang mencari peluang pekerjaan di luar negeri karena upah yang cukup besar dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia atau yang dulu disebut sebagai TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Untuk menjadi seorang TKI diperlukan beberapa prosedur dan persyaratan baik dari lembaga PJTKI, BNP2TKI ataupun Imigrasi seperti paspor. Namun demikian, banyak dari Calon Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi atau tidak menaati prosedur yang telah ada untuk bekerja di luar negeri. Mereka biasa disebut dengan PMI/TKI Non-Prosedural. PMI Non-Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedur Penempatan PMI yang benar, yang antara lain :

1. Memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon PMI,
2. Dokumen tidak lengkap,

3. Mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku,
4. Tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum kelompok atau perorangan.

Adapun, mereka yang dikatakan sebagai TKI/PMI Non-prosedural dapat dikelompokkan lagi menjadi :

1. *Illegal stay* : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut over stay.
2. *Illegal entry* : Orang yang masuknya ke suatu wilayah negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan.
3. *Illegal entry dan illegal stay* : Orang yang baik masuknya maupun keberadaannya tidak sah secara hukum.

PMI Non-Prosedural bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Karena memang terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya permasalahan ini diantaranya ialah regulasi dan birokrasi yang terlalu rumit dan tidak sederhana, biaya yang terlalu besar, masa pelatihan yang terlalu lama, materi pelatihan yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga besarnya peran agen dalam pengurusan regulasi keberangkatan. Oleh karena itu, sebagai satuan kerja yang berwenang untuk menerbitkan paspor, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mengurangi intensitas pengiriman PMI Non-Prosedural dari Indonesia.

Walaupun eksistensi dari PMI Non-Prosedural dirasa cukup menguntungkan bagi seorang individu, dampak buruk yang dihasilkan bagi keluarga/negara dalam segi perekonomian dan sosial lebih signifikan.

*Tabel 1.1 Dampak positif dan negatif PMI/TKI Non-Prosedural dari sudut pandang ekonomi dan sosial*

<b>NO</b>	<b>DAMPAK POSITIF</b>	<b>DAMPAK NEGATIF</b>
<b>1.</b>	Mengurangi angka pengangguran dalam negeri	Citra Negara Buruk dan Melemahkan Posisi Tawar RI
<b>2.</b>	Peningkatan kesejahteraan/ kemampuan ekonomi bagi TKI dan keluarga	Berpotensi menjadi korban penipuan dan eksploitasi/ Human Trafficking
<b>3</b>	Biaya yang diperlukan tidak banyak sehingga menghemat pengeluaran	Tidak adanya jaminan sosial /Asuransi dan Tidak adanya perlindungan hukum
<b>4</b>	Menambah devisa negara	Terancam ditangkap dan dipenjara oleh aparat setempat

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) sendiri pada tahun 2018 berhasil mencegah terjadinya upaya PMI non-prosedural dengan melakukan penundaan bagi 438 calon PMI nonprosedural yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terbagi di 18 tempat yang berbeda. Pada lingkup karesidenan Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Madiun juga telah berusaha mencegah adanya PMI non procedural dari karesidenan Madiun. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan 23 permohonan paspor yang diduga merupakan calon PMI non procedural pada tahun 2017.

Salah satu langkah untuk mencegah peningkatan PMI Non-prosedural di karesidenan Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Madiun melalui undangan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Magetan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang turut melibatkan peran dari Taruna/I Politeknik Imigrasi. Partisipasi dari Taruna/I Politeknik Imigrasi merupakan cerminan salah satu poin dari pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan atas nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang turut menjadi patokan politeknik imigrasi. Kegiatan ini termasuk dalam poin tersebut karena dengan sosialisasi yang diberikan dan kelancaran serta kenyamanan selama acara berlangsung dapat memudahkan masyarakat untuk memahami bahayanya menjadi PMI Non-Prosedural dimana nantinya diharapkan dapat menekan jumlah PMI Non-Prosedural di karesidenan Madiun.

## **METODE**

Metode yang diterapkan pada kegiatan sosialisasi ini ialah melalui paparan secara lisan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Madiun, Bapak Rudy Margono, yang diikuti dengan paparan oleh BNP2MI dan himbauan serta sambutan dari Kepala Camat setempat kepada warga Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dalam hal ini, Taruna/I Politeknik Imigrasi memiliki peran tersendiri seperti persiapan materi dan acara demi kelancaran proses sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Penyuluhan ini dilaksanakan atas beberapa tahapan yakni pemenuhan undangan pembicara dalam sosialisasi pencegahan PMI Non-Prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, penyusunan dan persiapan materi, persiapan tempat acara dan pemaparan materi.



**Gambar 1. Rapat Koordinasi antara Kepala Camat, BP2MI, Perwakilan Imigrasi Madiun dan Taruna Poltekim**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan surat undangan pembicara dalam penyuluhan pencegahan PMI Non-Prosedural dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Magetan melalui salah satu Taruna Politeknik Imigrasi yang berdomisili di Magetan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun. Setelah disampaikannya surat tersebut kepada sekretaris kepala kantor, dan didisposisikan oleh beliau, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Rudy Margono, menjadi perwakilan pembicara untuk menghadiri acara tersebut sebagai narasumber. Beliau memutuskan untuk melibatkan Taruna Poltekim untuk turut andil dalam penyuluhan tersebut sebagai salah satu kewajiban taruna dalam kegiatan Latjapura untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini, taruna poltekim menjadi asisten pribadi dari bapak Rudy Margono sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mempersiapkan dan menyusun materi pemaparan baik berupa powerpoint maupun video. Materi yang

dipersiapkan lebih merujuk kepada tata cara pembuatan paspor dan bagaimana peran imigrasi dalam mencegah PMI- Non-Prosedural. Setelah itu, Taruna Poltekim berkoordinasi dengan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Magetan untuk mengkonfirmasi tempat dan teknis sosialisasi tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 07.30 tim berangkat dari Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun menuju ke lokasi yaitu Aula Kantor Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Setelah sampai di tempat tujuan, taruna politeknik imigrasi segera mempersiapkan segala kebutuhan acara karena kekurangan sumberdaya manusia dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Magetan. Sedangkan, bapak Rudy Margono, menyapa dan berkoordinasi dengan Ketua Camat Setempat. Dalam kegiatan ini, partisipatif taruna dalam membantu persiapan acara ini sangatlah signifikan, mulai dari bagian operator hingga pendamping pembicara turut dilakukan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Perwakilan BP2MI

Kegiatan dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh Camat Parang Bapak Yatmono Tri Handoyo dan dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Gatot Sapto Priyono. Pemaparan Materi Umum disampaikan oleh Perwakilan Lembaga BP2MI Bapak Gilang dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Madiun Bapak Rudy Margono.



**Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI**

Materi yang disampaikan oleh kedua narasumber meliputi :

- a. Peran BP2MI untuk melindungi para PMI agar dapat bekerja sesuai prosedur demi menjamin keamanan dan keselamatan para PMI.
- b. Penjelasan tentang undang-undang no 18 tahun 2017 tentang PMI oleh perwakilan BP2MI
- c. Penjelasan tentang dasar hukum, peraturan keimigrasian, dokumen perjalanan dan larangan pemalsuan data oleh Kanim Madiun yang disampaikan oleh Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Bapak Rudy Margono
- d. Syarat, proses, dan tahapan pembuatan paspor oleh Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Bapak Rudy Margono

Menurut keterangan Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI, pemberangkatan serta penempatan PMI diperbolehkan hanya yang menggunakan sistem *zero cost* sejak 14 Mei 2021 dengan tujuan 52 negara yang sudah dibuka dan memperbolehkan PMI untuk masuk ke negara tersebut dan bekerja.

Selama kegiatan ini berlangsung, Taruna Politeknik Imigrasi juga membimbing dan memberikan pengertian secara personal kepada tokoh masyarakat

yang menghadiri acara tersebut bahwa menjadi PMI NonProsedural dapat membahayakan keselamatan anggota keluarga tersebut dan dapat diberi sanksi oleh pihak Imigrasi. Taruna Politeknik Imigrasi turut membantu membagikan brosur terkait materi penyuluhan tersebut kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Melalui hal ini, masyarakat diharapkan paham akan bahayanya menjadi seorang PMI Non-Prosedural dan tahu bagaimana tata cara untuk menjadi seorang PMI yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tokoh masyarakat ataupun perwakilan yang menghadiri kegiatan ini juga ditekankan untuk menyebarkan informasi tersebut ke warga di lingkungan masing-masing agar hasil yang dicapai lebih efektif.

Pada akhir acara, respon yang diberikan dari masyarakat dan Dinas Ketenagakerjaan sangatlah positif baik ke pembicara maupun dari partisipasi taruna politeknik imigrasi dalam membantu melancarkan dan mempersiapkan acara tersebut. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan lagi untuk meningkatkan koordinasi antara Imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kecamatan setempat. Kehadiran Taruna/I Politeknik Imigrasi dalam membantu setiap kegiatan juga sangat dinanti-nantikan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### ***SIMPULAN***

Dari hasil kegiatan penyuluhan pencegahan PMI Non-Prosedural yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan mengundang Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun yang melibatkan Taruna/I Politeknik imigrasi adalah tokoh masyarakat serta masyarakat yang menghadiri kegiatan ini telah memahami dampak negatif menjadi PMI Non-Prosedural. Selain itu, masyarakat tersebut juga memahami bagaimana Imigrasi dapat menolak dan memberikan sanksi kepada PMI Non-

Prosedural berdasarkan hukum yang ada serta mengetahui bagaimana mudahnya pengajuan paspor bagi PMI. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari tawaran menjadi PMI Non-Prosedural dan lebih memilih melalui jalur yang legal. Dapat disimpulkan pula, berdasarkan respon dan tanggapan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Camat setempat serta tokoh masyarakat/masyarakat sekitar, eksistensi Taruna Politeknik Imigrasi sangat membantu dalam kelancaran penyampaian informasi oleh pembicara dan kegiatan acara secara umum.

### ***SARAN***

Saran penulis adalah dengan dilaksanakannya kegiatan ini agar dapat dilakukan juga oleh Taruna Politeknik Imigrasi bersama dengan Kantor Imigrasi terkait yang berada di daerah dengan potensi grafik PMI Non-Prosedural yang tinggi seperti di Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan intensitas adanya PMI Non-Prosedural di daerah tersebut.

### **TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada segenap Civitas Akademika Politeknik Imigrasi , Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, BNP2MI, Kepala Camat Parang Kabupaten Magetan, Tokoh masyarakat, dan Masyarakat sekitar yang turut melancarkan acara tersebut.